



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.BB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Hadhonah antara:

**Xxxx** , tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat kediaman xxxx Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik xxxx semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jalan xxx Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik xxxx, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor **Nomor 734/Pdt.G/2023/PA.Sglt.** tanggal 06 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1). Xxxx , perempuan, lahir tanggal xxxx , dan 2). Xxxx , laki-laki, lahir tanggal xxxx dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1). Xxxx , perempuan, lahir tanggal xxxx , dan 2).

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxx , laki-laki, lahir tanggal xxxx , masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan peningkatan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut, dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu tahun);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagaimana dalam angka 2 (dua) diktum amar putusan diatas melalui pemotongan gaji oleh Bendahara kantor tempat Tergugat bekerja untuk ditransfer Rekening Bank Sumsel Babel Nomor xxx atas nama Xxxx ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 November 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 17 November 2023 secara elektronik pada jam 16.30

Bahwa selajutnya **Pembanding** telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pembanding** keberatan atas putusan yang menetapkan pemberian nafkah anak masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan **peningkatan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya** hingga kedua anak tersebut, dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) dinilai sangat memberatkan **Pembanding**, Hal tersebut sangat memberatkan **Pembanding**, karena besaran penghasilan **Pembanding** tidak lagi sebesar seperti yang tertera pada alat bukti (P.8) dan **Pembanding** hanya sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak-anak masing-masing sebesar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya tanpa adanya kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

2. Bahwa **Pembanding** keberatan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada **Terbanding** melalui pemotongan gaji oleh Bendahara kantor tempat **Pembanding** bekerja untuk ditransfer Rekening Bank Sumsel Babel Nomor xxxx atas nama Xxxx . Karena nafkah yang diperuntukkan untuk kedua anak-anak **Pembanding** dan **Terbanding** akan diantarkan dan diserahkan sendiri oleh **Pembanding** kepada anak sulung yang bernama Xxxx . Karena yang berhak atas nafkah tersebut adalah kedua anak-anak **Pembanding** dan **Terbanding**, bukan hak **Terbanding**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 734/Pdt.G/2023/PA.Sglt, tanggal 02 November 2023.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2023 secara elektronik pada jam 12.02 WIB selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 15 November 2023 sebagai berikut :

1. Nafkah Anak memang sudah kewajiban Pembanding untuk memberikan hak anak dengan kebutuhan yang sudah menjadi putusan hakim sebesar Rp. 3.000.000,- dari tuntutan terbanding sebesar Rp. 4.000.000,- . Bila diturunkan Rp. 1.500.000,- itu hanya untuk kebutuhan makan dan keperluan jajan anak sehari-hari, nominal tersebut sangatlah kecil mengingat anaknya perlu menabung untuk masa depan sementara anak-anak menjadi hak asuh Terbanding seorang ibu yang tidak memiliki tabungan selama 13 tahun menikah dengan pembanding. Hal ini tidak ada kaitannya dengan Jabatan sementara Pembanding yang menjadi alasan tidak mampu menafkahi

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak. Selama Pembanding masih diberikan kesehatan dan bekerja hak anak harus diberikan. Terbanding tidak membebaskan dan tidak memberatkan Pembanding tapi hanya ingin membantu Pembanding agar ada harga diri sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab didepan anak-anaknya. Karena sudah selayaknya tugas ayah memberi nafkah yang berkecukupan kepada anak-anaknya.

2. Memang yang berhak atas nafkah anak adalah anak bukan saya selaku ibu dari anak (terbanding) tapi apakah Pembanding akan konsisten memberi hak anak tanpa diminta dan menyerahkan atau mengantarkan kepada anak sulung yang bernama XXXX mengingat sampai dengan sekarang tanggal 22 November 2023 anak-anak tidak diberikan nafkah sejak dari bulan Agustus. Saya berkeberatan pembanding akan mengantar atau menyerahkan ke anak, sedangkan Pembanding selaku ayah jarang sekali mempunyai waktu untuk anak-anaknya. Saya selaku ibu yang mendapatkan hak asuh anak walaupun nantinya akan ditransfer ke rekening saya atas nama XXXX akan saya pergunakan dengan baik untuk kebutuhan hidup anak-anak.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 November 2023 secara elektronik pada jam 10.49 WIB. dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal tersebut secara elektronik;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 November 2023 secara elektronik pada jam 10.49 WIB dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal tersebut secara elektronik ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 27 November 2023 dengan Register Nomor 15 /Pdt.G/2023/PTA.BB.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2023 dan pada saat dibacakan putusan tanggal 06 November 2023 Pembanding dan Terbanding hadir dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB*



dalam waktu 9 (sembilan) hari, karenanya sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dan Terbanding adalah Penggugat pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung secara Elektronik relevan untuk diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim, maupun melalui proses mediasi, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator H. Sahram, S.H., tanggal 27 September 2023, oleh karena itu upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai legal standing pihak-pihak, upaya perdamaian dan mediasi telah tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex factie* dapat memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding karena Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besarnya biaya hadlonah yang ditanggung Pembanding terhadap 2 orang anak Pembanding dan Terbanding yang Bernama Xxxx , perempuan, lahir tanggal xxxx dan Xxxx , laki-laki, lahir tanggal xxxx , sejumlah Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun dan Pembanding bersedia memberikan sejumlah Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan karena gaji Pembanding tidak sebesar yang tercantum dalam daftar gaji (bukti P.8) dan jika Pembanding ada rizki lebih Pembanding akan memberikan lebih dan Pembanding keberatan jika dipotong melalui bendahara gaji di instansi tempat Pembanding bekerja dan dikirim melalui rekening Penggugat dengan alasan karena nafkah anak tersebut akan diantarkan sendiri oleh Pembanding melalui anak pertama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 734/Pdt.G/2023/PA.Sglt., tanggal 06 November 2023 Masehi dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengoreksi mengenai jumlah anak Pembanding dan Terbanding, karena terdapat beberapa tulisan dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat dalam pertimbangan hukum halaman 28 alinea kedua yang menyebutkan anak

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang, dan berdasarkan penelitian ternyata anak Pembanding dan Terbanding hanya 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat hal 25 alinea ke 3 (tiga) alinea dan hal 26 alinea ke 1 (satu) terdapat kalimat yang berbunyi *“meskipun Penggugat sebagai ayah kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat terhadap anaknya. Tergugat sebagai ibunya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama dan lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ibu dengan anaknya, Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup akses/kesempatan bagi Tergugat sebagai ibunya, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ibunya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa terhadap alinea tersebut diatas perlu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi luruskan, *“bahwa Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya, sehingga kalimat tersebut menjadi bahwa meskipun Penggugat sebagai ibu kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat terhadap anaknya. Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama dan lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup akses/kesempatan bagi Tergugat sebagai ayahnya, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ayahnya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada Terbanding/Penggugat karena telah disetujui oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB





Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim menyetujui sepenuhnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sungailiat tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majlis Hakim Tingkat Pertama terbukti bahwa Tergugat/Pembanding berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxx dengan gaji sejumlah Rp.7.943.835,- (tujuh juta sembilan Ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bukti (P.8) maka nafkah yang layak dan pantas untuk masing-masing anak adalah sejumlah Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah setiap bulannya atau sejumlah Rp.3.000.000,00, (tiga juta rupiah) hingga kedua anak a quo dewasa atau mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan ketentuan biaya a quo adalah diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan peningkatan sebesar 10 % (sepuluh) persen setiasp tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan yang telah diuraikan secara rinci oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut karena Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan rutin dengan kenaikan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potongan gaji yang menyebabkan berkurangnya jumlah gaji/penghasilan tetap, tidak bisa dijadikan dasar ketidak mampuan Pembanding dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menetapkan mengenai jumlah pembebanan nafkah 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Xxxx , perempuan, lahir tanggal xxxx , dan Xxxx , laki-laki, lahir tanggal xxxx , yang ditetapkan menjadi tanggungan Pembanding telah tepat karena berdasarkan atas fakta yang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB





ditemukan dalam persidangan, bahwa dalil-dalil yang diajukan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding terbukti dan dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum formil dan sesuai dengan hukum materil, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa terhadap cara pemberian ( teknis pelaksanaan) nafkah dari Pembanding kepada kedua orang anak tersebut yang **dipotong melalui bendahara gaji di instansi tempat Tergugat bekerja sebagai PNS** dan dikirim melalui rekening Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat karena munculnya perkara nomor 734/Pdt.G/2023/PA.Sglt tentang Hak Asuh Anak ini, adalah diawali dengan adanya perkara nomor 574/Pdt.G/2023/ PA.Sglt tanggal 02 Agustus 2023, tentang gugatan cerai, sementara yang mengajukan gugatan tersebut diatas adalah Penggugat/Terbanding itu sendiri ( cerai gugat) dan bukan diajukan Tergugat/Pembanding ( cerai Talak), karena berdasarkan Pasal 8 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Th. 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan “ *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka wajib menyerahkan Sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya*”serta SEMA Nomor 2 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA NO. 3 tahun 2017, pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Th. 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan dalam bentuk declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 734/Pdt.G/2023/PA.Sglt

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB



tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 734/Pdt.G/2023/PA.Sgl tanggal 06 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriyah:

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh 2 ( dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama :
  - 2.1 Xxxx , perempuan, lahir tanggal xxxx ;
  - 2.2 Xxxx , laki-laki, lahir tanggal xxxx ,kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB



3. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum 2 tersebut diatas sekurang-kurangnya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga kedua orang anak tersebut, dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu ) tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam angka 2 (dua) diktum amar putusan diatas melalui Penggugat sejumlah sebagaimana dalam dictum angka 3 tersebut diatas;
  5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Ula 1445 Hijriyah.*, oleh kami Drs. H. Abu Bakar Sanusi S.H., M.Hum N sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim ketua

Ttd.

**Drs.H. Abu bakar Sh, M.Hum**

Hakim anggota

Hakim anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB



Ttd.

Ttd.

**Dra. H.Mufidatul Hasanah S.H., M. H.**

**Drs. Hj Dede Saidah, MH.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**H. Daeng Sigolo S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp139.000.00        |
| 2. Redaksi      | : | Rp 10.000.00        |
| 3. Meterai      | : | Rp 10.000.00        |
| <b>Jumlah</b>   | : | <b>Rp150.000.00</b> |

**(Seratus lima puluh ribu rupiah)**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)